



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUMERIK PUTUSAN

- [1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
- [1.2] Identitas Penggugat
- [1.3] Identitas Tergugat
- [1.4] Penetapan-penetapan
- [1.5] Gugatan Penggugat
- [1.6] Jawaban Tergugat
- [1.7] Replik & Duplik
- [1.8] Bukti Surat Penggugat
- [1.9] Saksi dari Penggugat
- [1.10] Bukti Surat Tergugat
- [1.11] Saksi dari Tergugat
- [1.12] Kesimpulan
- [2.1] Pertimbangan Hukum
- [2.2] Mengenai Pendapat Berbeda
- [2.3] Pertimbangan Hukum tentang Kepentingan Pengajuan Gugatan
- [3.1] Dasar Hukum Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)
- [3.2] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Kompetensi Absolut
- [3.3] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
- [3.4] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi gugatan *error in persona*
- [3.5] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi gugatan *obscuur libel*
- [3.6] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi gugatan kurang pihak
- [4.1] Pokok Sengketa
- [4.2] Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan
- [5.1] Pembebanan Biaya Perkara
- [5.2] Diktum Mengingat
- [5.3] Amar Putusan
- [5.4] Rapat Permusyawaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor: 19/G/2014/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kel. Paal V, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

[1.2] **FERRY PRAYITNO, SE.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Sunan Kalijaga No. 06 Rt. 16 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

[1.3] **GUBERNUR JAMBI**,berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. **H.M. JAELANI, SH., MH.**;-----
2. **M. ALI ZAINI, SH., MH.**;-----
3. **PINONDANG HUTAGAOL, SH., MM.**;-----
4. **SUGIANTO, SH.**;-----
5. **AKMAL, SH.**;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jambi;-----
Dan;-----
6. **H. NASRI UMAR, SH., MH.**;-----
7. **H. INDRA ARMENDARIS, SH.**;-----
8. **SARBAINI, SH., MH.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ADI SAPUTRA, SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat. Memilih berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Telanaipura Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1679/SKU/SETDA.HKM-2.2/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

[1.4] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah:-----

1. Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Mei 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.JBI; -----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/Pen-Dis/2014/PTUN.JBI, tanggal 2 Juni 2014, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);-----
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 19/PEN-MH/2014/PTUN.JBI, tanggal 2 Juni 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 19/PEN-PP/2014/PTUN.JBI tanggal 4 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 19/PEN-HS/2014/PTUN.JBI tanggal 1 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Membaca berkas perkara *a quo*, sertamendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa *a quo*; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

[1.5] Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Mei 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Juli 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

I. OBJEK GUGATAN;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut Lampiran Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, atas nama Prof. Dr. H. Muktar M.Pd.,dkk;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa Penggugat atas nama Ferry Prayitno, SE sebagai peserta seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, dengan nomor ujian : 27/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, yang dinyatakan tidak lulus tanggal 7 Mei 2014, berdasarkan pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID.PROV. JBI/2014, tanggal 21 Mei 2014, yang menetapkan Nama-nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Yang Dinyatakan Lulus Test, selanjutnya membaca berita di Koran Harian Jambi, tanggal 16 Mei 2014, dengan judul "Seleksi KPID Diduga Cacat Hukum" yang berkaitan dengan objek perkara Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambi, yang Penggugat dapat dari Sekretariat DPRD Propinsi Jambi tanggal 22 Mei 2014;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada point (V) Tenggang Waktu angka (3) yang menjelaskan " bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung

Halaman | 3



secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. Dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Mei 2014, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung sejak kepentingan Penggugat dirugikan dan diketahuinya objek sengketa adalah 20 (dua puluh) hari, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara“ ; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara, yaitu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jambi, Nomor: 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan bersifat konkrit, individual dan final, sehingga



perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”:-----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi telah dirugikan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 7 Mei 2014, untuk mengikuti proses seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh perkara Keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Bahwa selama masa seleksi berlangsung yang telah diikuti Penggugat lebih kurang tiga bulan lamanya, Penggugat telah mencurahkan seluruh waktu, pikiran, tenaga dan biaya untuk mengikuti rangkaian seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh objek perkara Keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa Penggugat berkonsentrasi penuh untuk mengikuti rangkaian seleksi, dengan harapan bisa lulus seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, hal ini berdampak pada Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan mengabdikan di KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, akibat dari seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, yang



dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dari objek perkara Keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan baik secara proses maupun materil oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* objek sengketa, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Jambi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ;-----

V. TENTANG DUDUK PERKARA;-----

1. Bahwa Penggugat memperoleh informasi dari website Pemerintah Propinsi Jambi yakni www.jambiprov.go.id, tanggal 14 Pebruari 2014, yang memuat Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaras Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Nomor : 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 ; -----
2. Bahwa Penggugat melengkapi seluruh bahan administrasi dan menyerahkannya kepada Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, yang beralamat di Jalan RM. Nur Admadibrata No. 6 Telanaipura jambi pada masa pendaftaran yakni 14 Pebruari 2014 sampai dengan 15 Maret 2014 untuk itu Penggugat mendapatkan nomor urut pendaftaran : 30/TIMSEL/CA.KPID.PROV. JBI/2014 ; -----
3. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi diantara 56 (lima puluh enam) orang peserta oleh Tim Seleksi berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Andiministrasi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Nomor : 15/TIMSEL/CA.KPID.PROV. JBI/2014, tanggal 21 Maret 2014 ; -----
4. Bahwa dengan lulusnya Penggugat dalam seleksi administrasi diberikan Nomor Ujian : 27/TIMSEL/CA.KPID.PROV. JBI/2014, untuk mengikuti tes berikutnya;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti pelaksanaan test tertulis tanggal 27 Maret 2014 oleh Tim Seleksi bertempat di ruang Serba Guna DPRD Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Jalan Jenderal A. Yani No. 2 Telanaipura Jambi ;-----

6. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus ujian tertulis diantara 42 (empat puluh dua) orang peserta oleh Tim Seleksi berdasarkan Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Nomor : 16/TIMSEL/CA.KPID.PROV. JBI/2014, tanggal 2 April 2014 ; -----
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti pelaksanaan psikotes atau tes psikologi dengan Tim Psikolog yang ditunjuk oleh Tim Seleksi tanggal 14 April 2014 bertempat di Hotel Novita Jambi ; -----
8. Bahwa Penggugat kemudian mengikuti pelaksanaan tes wawancara tanggal 15 April 2014 pagi hari bertempat di Hotel Novita Jambi, sesi wawancara pertama, dimana satu peserta di wawancara oleh satu orang psikolog. Selanjutnya pada sesi wawancara kedua, satu peserta juga diwawancara hanya oleh satu orang Tim Seleksi secara acak, bukan secara bersamaan satu peserta dihadapan seluruh Tim Seleksi, lazim sebuah tes wawancara dilakukan pada seleksi yang pernah Penggugat ikuti. Padahal tidak ada ketentuan atau wewenang Tim Seleksi melakukan tes wawancara pada Seleksi Calon Anggota KPID, karena ini ranahnya pihak DPRD Propinsi Jambi untuk melakukan tes wawancara dalam bentuk fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) secara terbuka. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang menjelaskan “ (1). Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi untuk menguji kompetensi calon, (2). Uji kompetensi dilakukan melalui test tertulis dan test psikologi “ ; -----
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti pelaksanaan Forum Diskusi Grup (FGD) bersama peserta lainnya, yang dilaksanakan oleh Tim Psikolog tanggal 15 April 2014 siang hari bertempat di Hotel Novita Jambi ; -----
10. Bahwa kemudian Penggugat tanggal 16 April 2014 juga mengikuti pelaksanaan tes kesehatan jasmani bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher

Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada pagi hari, dan dilanjutkan mengikuti pelaksanaan tes kesehatan rohani bertempat di Rumah Sakit Jiwa Jambi pada siang harinya;-----

11. Bahwa akhirnya nama Penggugat tidak tercantum sebagai peserta yang lulus tes dalam 21 (dua puluh satu) orang peserta tanggal 7 Mei 2014, berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV. JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, dengan demikian Penggugat tidak bisa mengikuti fit dan proper test yang dilaksanakan oleh DPRD Propinsi Jambi untuk menyaring 7 (tujuh) orang yang akan ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 oleh Gubernur Jambi ; -----
12. Bahwa Penggugat setelah mencermati pengumuman-pengumuman hasil seleksi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, telah terjadi kesalahan dalam pemberian nomor pada pengumuman-pengumuman hasil seleksi, dimana susunan nomor pengumuman nyaris sama dengan nomor ujian dan nomor pendaftaran peserta Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, yang dapat dilihat dan dibandingkan berdasarkan data pada pengumuman-pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa Nomor Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yakni 15/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, sama dengan Nomor Pendaftaran Calon Peserta atas nama Ir. Hj. Ertati Ahmad, SE, yakni 15/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, dan juga sama dengan Nomor Ujian Calon Peserta atas nama Beri Hermawati, SP, yakni 15/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, ; -----
 - b. Bahwa Nomor Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yakni 16/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, sama dengan Nomor Pendaftaran Calon Peserta atas nama

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ari Purnomo S.Pd, yakni 16/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014 dan juga sama dengan Nomor Ujian Calon Peserta atas nama Muhiyatul Huliyah, S.Sos., M.Pd, yakni 16/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014 ; -----
- c. Bahwa pengumuman Nama-Nama Peserta Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Yang Dinyatakan Lulus Test yakni 21/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, sama dengan Nomor Pendaftaran Calon Peserta atas nama Aldrin, S.Pt, M.Si yakni 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, dan juga sama dengan Nomor Ujian Calon Peserta atas nama Aspan Effendi Rambe, SE yakni 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014 ; ---
13. Bahwa Penggugat setelah mencermati pengumuman-pengumuman hasil seleksi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, juga mendapati telah terjadi kesalahan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, dimana tidak ada konsistensi tata susunan dalam pemberian nomor antara Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi yakni 03/TIMSEL/CA.KPID. PROV. JBI/2014, yang berbeda dengan pengumuman berikut ; -----
- a. Nomor Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yakni 15/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014 ; -----
- b. Nomor Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yakni 16/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014;
- c. Nomor Pengumuman Nama-Nama Peserta Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Yang Dinyatakan Lulus Test yakni 21/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014 ; -----
14. Bahwa Penggugat mendapatkan berita dari Koran Harian Jambi tanggal 16 Mei 2014 dengan judul “Seleksi KPID diduga Cacat Hukum“, yang memaparkan hal sebagai berikut ; -----
- a. Pernyataan Komisioner KPID Propinsi Jambi, bernama Yoyo Sunaryo, telah



mengakui bahwa proses pengangkatan Tim Seleksi melanggar Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/K/KPI/04/2011 Tentang Pedoman
Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia ; -----

- b. Pernyataan Ketua Ombudsman Perwakilan Wilayah Jambi, bernama Taufik
Yasak, yang telah menerima laporan dari salah satu peserta Calon Anggota
KPID Jambi yang tidak lulus seleksi, selanjutnya menyampaikan bahwa
proses seleksi KPID Jambi ini merupakan mal administrasi atau
penyalahgunaan wewenang, harus kembali pada prosedural Peraturan Komisi
Penyiaran Indonesia Nomor : 02/K/KPI/04/2011 Tentang Pedoman
Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, dimana harus dikembalikan kepada
DPRD untuk menindaklanjuti masalah ini ; -----
- c. Pernyataan pengamat hukum Universitas Jambi, bernama Prof. Sukanto,
mengatakan jika benar proses seleksi calon komisioner KPID Jambi itu cacat
hukum secara administrasi, maka tim seleksi dianggap tidak ada, maka harus
diulang proses seleksinya ; -----

15. Bahwa setelah membaca berita diatas, berdasarkan pengalaman Penggugat
sebelum ini pernah mengikuti rangkaian tes seleksi Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Tahun 2008, yang berpedoman pada
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota KPU, sampai dengan Penggugat
dinyatakan lulus sebagai Komisioner atau Anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Jambi Masa Bakti 2008-2013, menduga telah terjadi kekeliruan atau
kesalahan dalam proses seleksi ini, dimana Penggugat akhirnya berusaha mencari
Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-
2017, karena sebelum ini Penggugat tidak mendapatkan Keputusan ini berikut
detail informasi nama-nama Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, selain hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, yakni Prof. DR. H. Muktar M.Pd berdasarkan Pengumuman hasil test seleksi yang ditandatangani Prof. DR. H. Muktar M.Pd. ; -----

16. Bahwa Penggugat sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 22 Mei 2014 berusaha mencari Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, yang akhirnya Penggugat dapatkan dan menjadikannya sebagai objek perkara dalam perkara ini pada tanggal 22 Mei 2014 di Sekretariat DPRD Propinsi Jambi ; -----

17. Bahwa setelah Penggugat membaca isi objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata isi dalam objek perkara tidak memasukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, padahal Undang-Undang inilah yang menjadi dasar hukum untuk penyiaran, sehingga objek perkara mengandung cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ; -----

18. Bahwa setelah Penggugat membaca isi objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat pada bagian mengingat angka (10), tercantum salah satu dasar yang dipakai dan dipedomani adalah “Peraturan KPI Nomor : 2/P/KPI/04/2011, tanggal 12 April 2011 Tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia”, dimana surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara adalah mengandung cacat hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berupa pelaksanaan dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/04/2011, Tentang Komisi Penyiaran Indonesia ; -----

19. Bahwa objek perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai

Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang tidak berwenang, dimana seharusnya pejabat yang berwenang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi, sesuai Pasal 4 angka (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor : 02/P/KPI/04/2011, tanggal 12 April 2011 Tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang menjelaskan “ SK Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID disusun dan ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi “ : -----

20. Bahwa objek perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, memuat Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 berjumlah 9 (sembilan) orang, dimana seharusnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi berjumlah 5 (lima) orang, sesuai Pasal 4 angka (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor : 02/P/KPI/04/2011, tanggal 12 April 2011 Tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang menjelaskan “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih dan menetapkan 5 (lima) orang anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID yang komposisinya mewakili unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, dan pemerintah propinsi* “ : -----

21. Bahwa objek perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, memuat Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, dimana terdapat adanya nama Sekretaris Daerah Propinsi Jambi selaku Pengarah Tim Seleksi, yang jelas tidak mempunyai dasar hukum dan ditempatkan sebagai bagian teratas dalam Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, serta patut diduga telah terjadi upaya intervensi arahan Pemerintah Daerah dalam seleksi di Komisi Penyiaran sebagai lembaga Negara yang Independen ; -----

22. Bahwa objek perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat,

Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, dimana masuknya nama Sekretaris KPID Propinsi Jambi sebagai Sekretaris Tim Seleksi, yang jelas tidak mempunyai dasar hukum untuk masuk sebagai bagian dalam Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, serta patut diduga Sekretaris KPID Propinsi Jambi telah melampaui tugas dan wewenangnya, serta tidak menempatkan dirinya netral didalam lembaga sendiri yang sedang melaksanakan seleksi ; -----

23. Bahwa objek perkara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, bagian memutuskan dan menetapkan pada angka ketiga yang menjelaskan *"Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diserahkan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 dan/atau meminta masukan dari Komisi I DPRD Propinsi Jambi"*. Menurut Penggugat penunjukkan Komisi I DPRD Propinsi Jambi dalam pelaksanaan seleksi ini, bertentangan dengan Pasal 52 serta Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Propinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jambi, yang menjelaskan Komisi I DPRD Propinsi Jambi tidak mempunyai tugas dalam bidang penyiaran, dimana bidang penyiaran berada dalam lingkup tugas bidang Komisi III DPRD Propinsi Jambi ;
24. Bahwa untuk diketahui, tahapan seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi telah melewati tahapan fit dan proper test oleh DPRD Propinsi Jambi, yang telah dilaksanakan tanggal 9 Juni 2014 dan hasilnya telah diumumkan melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi, tanggal 11 Juni 2014 Nomor : P.811/608/DPRD/VI/2014, Berdasarkan Berita Acara Rapat Pit dan Proper Terst Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : BA-811/582/DPRD/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 Nama-nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 Yang Dinyatakan Lulus Fit dan Proper Test. Ada hal yang aneh secara administrasi telah dilakukan

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DPRD Propinsi Jambi, yakni mendahulukan Pengumuman Nama-nama Peserta yang dinyatakan lulus fit dan proper test pada tanggal 11 Juni 2014 dengan Nomor : P.811/608/DPRD/VI/2014, sementara DPRD baru mengeluarkan keputusan dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Fit dan Proper Test Calon Anggota KPID Propinsi Jambi pada tanggal 14 Juni 2014 dengan Nomor : BA-811/582/DPRD/VI/2014 ;-----

25. Bahwa hasil fit dan proper test oleh DPRD Propinsi telah diserahkan kepada Tergugat/Gubernur Jambi, untuk selanjutnya dilakukan penetapan dan pelantikan 7 (tujuh) orang Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 melalui Keputusan baru Tergugat ;-----

26. Bahwa dapat diduga objek perkara, bertentangan dengan legalitas dan ketidakcermatan dari Tergugat, dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek perkara adalah cacat hukum, sehingga berdampak pada apapun keputusan yang diterbitkan oleh Tim Seleksi yang merupakan produk dari objek perkara dan keputusan fit dan proper test oleh DPRD Propinsi Jambi adalah Batal atau tidak sah ;-----

27. Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat selain cacat hukum seperti yang telah Penggugat uraikan diatas, juga telah melanggar Pasal 3 angka (1), angka (2), angka (4), angka (5) dan angka (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan sebagai berikut ;-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi“ :-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan “ Asas Kepastian Hukum “ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Yang dimaksud dengan “ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara “ adalah asas



yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

3. Asas Keterbukaan;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

4. Asas Proporsionalitas;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;-----

5. Asas Akuntabilitas;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dengan demikian jelas Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ ;-----
- Haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk hadir dalam persidangan dan berkenan pula memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut Lampiran Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut Lampiran Susunan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;-----

[1.6] Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2014 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam jawaban ini ;-----

I. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, yaitu berupa :

Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, adalah pada tanggal 26 Mei 2014. Sedangkan Penggugat mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah pada tanggal 14 Pebruari 2014 dari website Pemerintah Propinsi Jambi, yakni www.jambiprov.go.id sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang Duduk Perkara pada poin 1. Yang mana Pengumuman tersebut diumumkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017. Sehingga jelas pada saat itu Penggugat telah mengetahui tentang adanya objek sengketa. Jika dihitung sejak tanggal 14 Pebruari 2014 tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Mei 2014 telah mencapai jangka waktu 101 hari. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kedalam gugatan yang telah melampaui batas waktu, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

II. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona*;-----

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menjadikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, sebagai objek sengketa dan menjadikan

Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Jambi sebagai pihak dalam perkara a quo, yang mana jelas gugatan Penggugat tergolong kedalam gugatan yang salah objek dan salah orang (*error in persona*). Karena pada gugatan Penggugat pada angka dua romawi (II) Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan. Dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan karena berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menetapkan nama-nama peserta calon anggota KPID Propinsi Jambi masa bakti 2014-2017 yang dinyatakan lulus test; -----

Dari dalil Penggugat tersebut, jelas Penggugat dirugikan oleh karena adanya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, Sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 adalah tidak tepat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

III. Kompetensi Absolut;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kompetensi mengadilinya hanya dibatasi pada objek sengketa yang timbul dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bahkan lebih sempit dari *Beschikking*, karena *Keputusan Tata Usaha Negara* hanya membatasi pada *tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan membatasi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pada keputusan



Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, maka sengketa yang menyangkut tindakan pemerintah lainnya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili ; -----

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada poin II, bahwasannya Penggugat merasa dirugikan karena keluarnya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menyatakan Penggugat tidak lulus . Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; --

IV. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014, namun pada halaman 3 pada angka IV kedudukan hukum (legal standing) pada poin 2 Penggugat mendalilkan “Penggugat telah dirugikan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 7 Mei 2014”; -----

Kemudian pada poin yang sama Penggugat juga mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peraturan mana yang tidak sesuai dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan tergolong kedalam gugatan yang kabur, dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

V. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak;-----

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah Keputusan yang menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, dengan susunan Tim Seleksi yaitu sebagai berikut:-----

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Propinsi Jambi
(Bukan Anggota)
- II. Ketua : Prof. DR. H. Muktar, M.Pd. Direktur Pasca Sarjana IAINSTS Jambi).
- III. Sekretaris : Sekretaris KPID Propinsi Jambi
(Bukan Anggota)
- IV. Anggota :
 1. Prof. DR. Husin Ilyas, SH. MH. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik).
 2. Hendrizal, S.Pt., MM. (Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Jambi);
 3. H.M. Chairul Idrah, SH., MM., MH. (Wakil Rektor UNBARI);
 4. DR. Zarmaili, MM. (Peneliti Muda Balitbangda Provinsi Jambi);
 5. Drs. H. Herman Basyri (Lembaga Adar Provinsi Jambi);
 6. Drs. A. Tarmizi, M.Hi. (Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi);

Yang mana nama-nama tersebut diatas, berwenang dalam menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 dan berdasarkan hasil dari Tim Seleksi tersebut, yang dituangkan dalam Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menyatakan Penggugat tidak lulus test. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kedalam gugatan yang kurang para pihak, dan gugatan yang kurang para pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang para pihak ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di persidangan ; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan dalil 7, menunjukkan bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, telah melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 ; -----

4. Bahwa dari poin 1 s/d poin 7 dalam gugatan Penggugat, tergambar pula Penggugat telah mengikuti proses tahapan demi tahapan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, sehingga sampai pada Penggugat mengikuti pelaksanaan test pada tahapan psikotes atau test psikologi, dengan orang yang telah memiliki kecakapan ataupun kemampuan dibidangnya yang ditentukan oleh Tim Seleksi untuk menguji para peserta tidak terkecuali Penggugat. Sehingga dari hasil uji test psikologi dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 April 2014, dan test kesehatan , yang dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 19 April 2014, yang mana hasilnya diumumkan pada tanggal 7 Mei 2014, dari jumlah peserta yang ikut test tersebut sejumlah 42 orang, dan yang dinyatakan lulus sebanyak 21 orang, sedangkan terhadap 21 orang lagi dinyatakan tidak lulus termasuk Penggugat, sebagaimana telah diumumkan dalam Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8, Penggugat sudah memahami bahwa tidak ada standar yang baku untuk mengatur tentang tata cara ataupun hal teknis dalam pelaksanaan tes wawancara, baik terhadap karyawan/anggota dalam suatu organisasi atau instansi sekalipun dibawah naungan pemerintah. Namun Tim Seleksi tersebut diberikan kewenangan mutlak dalam menentukan tata cara dan tahapan demi tahapan seleksi, sampai pada penerimaan orang atau anggota memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi tersebut, sedangkan didalam penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi priode 2014-2017, Tim Seleksi merupakan suatu bentuk panitia yang ditetapkan oleh Gubernur

Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Yang mana sebagai Wakil Anggota Masyarakat menyeleksi anggota-anggota masyarakat, dengan prosedur tahapan demi tahapan sampai melalui uji kepatutan dan kelayakan, yang akan diuji oleh DPRD Propinsi Jambi untuk dipilih menjadi anggota KPID propinsi Jambi sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;-----

6. Bahwa dalil gugatan pada poin 9, 10 dan 11 adalah merupakan pengulangan pada nomor-nomor sebelumnya karena telah Tergugatanggapi pada poin-poin diatas, maka oleh karena itu perlu Tergugatanggapi ;-----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 12 dan 13 adalah dalil yang keliru, karena nomor yang dimaksud oleh Penggugat adalah nomor pengumuman-pengumuman tentang hasil dari setiap Pelaksanaan Test, bukan nomor para peserta yang dimaksud oleh Penggugat, namun hanya secara kebetulan saja terdapat kesamaan dalam pemberian nomor terhadap Para Peserta Calon KPID Propinsi Jambi Priode 2014-2017 dan hal tersebut bukan merupakan adanya indikasi kecurangan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat dan sesungguhnya Penggugat telah pula mengetahui hal tersebut, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada poin 13, yaitu beberapa penomoran pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi. Adapun penomoran tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai penomoran yang tidak konsisten, adalah dalil yang tidak menyangkut kedalam persoalan substansi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 haruslah ditolak;-----
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14, yang mana Penggugat membaca dari Koran Harian Jambi pada tanggal 16 Mei 2014, dengan judul “Seleksi KPID diduga cacat hukum “ yang dipaparkan sebagai berikut ; -----

Pada huruf a. Pernyataan Komisioner KPID Propinsi Jambi, Yoyo Sunaryo

Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pengangkatan Tim Seleksi melanggar Ketentuan Nomor: 02/P/KPI/04/2011, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena apa dasarnya Yoyo Sunaryo mengatakan Pengangkatan Tim Seleksi telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/04/2011. Apakah pernyataan Yoyo Sunaryo telah didukung dengan adanya bukti hukum atau putusan yang menyatakan Tim Seleksi melanggar ketentuan tersebut, dalil yang diberikan Yoyo Sunaryo hanyalah berdasarkan pendapat sepihak ; -----

Pada huruf b. Tentang pernyataan Ketua Ombudsman Perwakilan Wilayah Propinsi Jambi yang menyatakan tentang adanya laporan dari salah satu peserta calon anggota KPID Jambi yang tidak lulus seleksi. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut hanyalah berkaitan dengan laporan yang masuk ke ombudsman, dan laporan tersebut adalah hak masing-masing orang terlebih lagi yang melapor adalah orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi, namun apakah laporan tersebut membuktikan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan Tim Seleksi, tentu diperlukan adanya proses hukum terlebih dahulu. Laporan yang masuk tidak berarti membuktikan secara serta merta Tim Seleksi telah melakukan pelanggaran ; -----

Begitu pula terhadap dalil pada huruf c. yang mengatakan pernyataan Prof. Sukanto yang mengatakan “Jika Benar” proses seleksi komisioner KPID Jambi itu cacat hukum.. “ Bahwa pernyataan Prof. Sukanto tersebut adalah pernyataan yang tidak didukung dengan adanya suatu kebenaran akan adanya kesalahan yang dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu keputusan, sehingga tidak secara serta merta pernyataan Prof. Sukanto membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses seleksi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 14 haruslah dinyatakan ditolak ; -----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16 adalah hal yang wajar kiranya Penggugat lakukan, mengingat bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ditujukan terhadap orang yang ditunjuk oleh keputusan tersebut,



sebagaimana sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik itu alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sedangkan Penggugat bukanlah orang yang dituju didalam surat keputusan tersebut. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16 haruslah ditolak ; -----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 17 adalah keliru, karena meskipun didalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun tidak berarti bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Justru Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, dalam Memutuskan dan Menetapkan pada poin KEEMPAT “ Dalam Pelaksanaan Keputusan ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 17 haruslah ditolak ; -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 18, 19, 20 adalah tidak benar Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan arena Tm Selesi Anggota KPD Propinsi Jambi dalam melakukan rekrutmen anggota KPID tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang mengatur tentang persyaratan umum dalam menentukan calon anggota KPI dan Peraturan KPI Nomor : 2/P/KPI/04/2011 merupakan regulasi yang standar, artinya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikurangi akan tetapi bisa ditambah berdasarkan keperluan dan intruksi DPRD, karena berdasarkan hasil konsultasi KPID Propinsi Jambi Tahun 2011-2014 dengan KPI Pusat dan beberapa KPID di Indonesia. Yang menyatakan bahwa tidak sepenuhnya mempedomani dan melaksanakan Peraturan KP Nomor : 02/P/KPI/04/2011, tanggal 12 April 2011 Tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, melainkan mempedomani arahan DPR-RI dan DPRD masing-masing melalui Komisi I ; -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set. KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, terlebih dahulu dilatarbelakangi karena akan berakhirnya masa jabatan KPID Propinsi Jambi masa bakti 2011-2014, sebagaimana Nota Dinas yang disampaikan oleh Sekretaris KPID Propinsi Jambi kepada Gubernur dengan Nomor Surat ND-580/Set.KPID-1/XII/201, dan Sekretaris KPID Propinsi Jambi juga mengirim surat kepada Ketua DPRD Propinsi Jambi dengan Surat Nomor : S-800/291/SET.KPID-1/XII/2013, Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan KPID Propinsi Jambi masa bakti 2011-2014 dan Surat Nomor : S.800/08/SET.KPID-1/1/2014, Perihal Mohon Persetujuan Nama-nama Tim Seleksi Rekrutmen KPID Propinsi Jambi masa bakti 2014-2017. Dan terhadap surat dari Sekretaris KPID Propinsi Jambi tersebut dibalas oleh Ketua DPRD Propinsi Jambi dengan Surat Nomor : S.800/82/DPRD, perihal Persetujuan Tim Seleksi Rekrutmen KPID Propinsi Jambi masa bakti 2014-2017. Sehingga Penandatanganan Surat Keputusan Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 dilakukan oleh Gubernur Jambi dan jumlah Anggota Tim Seleksi sebanyak 9 orang adalah sesuai dengan instruksi dari DPRD Propinsi Jambi , dalam Suratnya Nomor : S.800/82/DPRD, tanggal 20 Januari 2014, Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 18, 19 dan 20 sudah semestinya

Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ; -----

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 21 berkaitan dengan nama Sekretaris Daerah Propinsi Jambi selaku Pengarah Tim Seleksi, yang menurut Penggugat patut diduga telah terjadi upaya intervensi arahan Pemerintah Daerah dalam melakukan seleksi di Komisi Penyiaran adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum atas tuduhan tersebut, karena Penggugat sendiri telah merasakan selama Penggugat mengikuti Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi, apakah ada Sekda Propinsi Jambi melakukan intervensi dalam proses seleksi. Tetapi yang pasti bahwa Penggugat memang tidak lulus dalam mengikuti tes psikologi dan wawancara, berdasarkan hasil penilaian dari Tim Seleksi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 21 haruslah ditolak;-----
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 22, adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan bukti, serta tidak berlandaskan pada hukum, tetapi hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan Penggugat sendiri. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 22 haruslah ditolak ; -----
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 23, adalah keliru, tetapi perlu Penggugat ketahui, bahwa penunjukkan Komisi I adalah sesuai dengan instruksi dari Ketua DPRD Propinsi Jambi sebagaimana dalam suratnya Nomor : S.800/82/DPRD, tanggal 20 Januari 2014, jika hal itu dianggap salah, maka semestinya surat Ketua DPRD Propinsi Jambi Nomor : S.800/82/DPRD, tanggal 20 Januari 2014, harus juga ikut digugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 23 haruslah ditolak ; -----
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 24, 25 dan 26 adalah telah masuk kedalam kewenangan DPRD Propinsi Jambi, sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk melakukan intervensi atas hasil yang diputuskan oleh DPRD Propinsi Jambi, jika Penggugat ingin mengetahui lebih lanjut, sebaiknya Penggugat menjadikan DPRD Propinsi Jambi sebagai pihak dalam perkara a

Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



quo. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 24, 25 dan 26 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 27 adalah tidak benar, karena Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set. KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 27 sudah semestinya ditolak;-----

17. Bahwa hal-hal yang tidak Tergugat jawab secara tegas dalam pokok perkara bukan berarti Tergugat mengakuinya melainkan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam eksepsi dan pokok perkara dalam jawaban Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang para pihak ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set. KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 adalah Sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

[1.7] Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ; ----

[1.8] Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-24 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set. KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Peraturan Komisi Penyiaran Nomor :



02/P/KPI/07/2011 Tentang Pedoman Rekrutmen

Komisi Penyiaran Indonesia (sesuai dengan fotokopinya);-----

4. Bukti P-4 : Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Nomor : 03/TIMSEL/CA.KPID-JMI/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Nomor Ujian Peserta Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, atas nama Ferry Prayitno, SE. (sesuai dengan asli);---
6. Bukti P-6 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 15/TIMSEL/CA.KPID PROV JAMBI, Tanggal 19 Maret 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Anggota KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 16/TIMSEL/CA.KPID PROV JAMBI, Tanggal 2 April 2014 (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Pengumuman Hasil Seleksi, Nomor : 21/TIMSEL/CA. KPID PROV JAMBI, Tanggal 1 Mei 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Berita Media Cetak Harian Jambi, Hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Mei 2014 (sesuai dengan fotokopi);-

10. Bukti P-10 : Pengumuman Nomor : P.811/608/DPRD/2014, tanggal 11 Juni 2014, Daftar Nama Peserta Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Jambi Yang Dinyatakan Lulus Fit And Proper Test (sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jambi (sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Peraturan Gubernur Jambi, Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi (sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor : 01/P/KPI/05/2009 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, tanggal 24 Maret 2011. (sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/80/KPTS/013/2010 tentang Tim Seleksi



Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Masa
jabatan 2010-2013, tanggal 15 Februari 2010.

17. Bukti P-17 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/192/KPTS/013/2010 tentang Tim Seleksi
Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Masa
Jabatan 2010-2013, tanggal 16 April 2010.
(sesuai dengan fotokopi); -----

18. Bukti P-18 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/205/KPTS/013/2013 tentang Tim Seleksi
Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Jawa Timur Masa Jabatan
2013-2016, tanggal 21 Maret 2013. (sesuai
dengan fotokopi); -----

19. Bukti P-19 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/496/KPTS/013/2013 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Jawa Timur Masa Jabatan
2010-2013, tanggal 18 Juli 2013. (sesuai dengan
fotokopi); -----

20. Bukti P-20 : Pengumuman Tim Seleksi Pemilihan Calon
Anggota KPID Propinsi Jawa Barat Nomor
01/Pengumuman Tim.Sel/XI/2011, tanggal 29
Nopember 2011. (sesuai dengan fotokopi); -----

21. Bukti P-21 : Berita dari website www.dprd.jabarprov.go.id
tanggal 15 Nopember 2011. (sesuai dengan



fotokopi); -----

22. Bukti P-22 : Surat Sekretariat Daerah Propinsi Jambi kepada
Ketua KPID Provinsi Jamibi Nomor :
S.480/840/HMP 1.3/IV/2014 tanggal 11 April
2014 Perihal : Proses Seleksi Komisi Penyiaran.
(sesuai dengan fotokopi); -----

23. Bukti P-23 : Keputusan Gubernur Jambi 2014. (sesuai dengan
fotokopi); -----

24. Bukti P-24 : Berita dari website www.kpi.go.id tanggal 16
Mei 2013. Penerimaan Calon Anggota KPI
Pusat Periode 2013-2016 Resmi ditutup Pukul
16.00 WIB. (sesuai dengan fotokopi); -----

[1.9] Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan ini Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SesfriMaria dan Yoyo
Sunaryo, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan
yang terbuka untuk umum sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi **Sesfri Maria**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini
adalah Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi yang diterbitkan oleh
Gubernur Jambi : -----
- Bahwa saksi adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi periode
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota KPID pada tanggal 14 Juni 2011 dan
berdasarkan SK akan berakhir masa jabatannya, pada tanggal 6 Juni 2014 ; -----
- Bahwa kedudukan saksi dalam KPID adalah sebagai Kordinator Pengawas isi
siaran radio dan televisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena diberitahu oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014;-----

- Bahwa saksi dan Penggugat mengikuti seleksi calon anggota KPID, yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang penerimaan calon anggota ada dimuat di papan pengumuman yang terdapat di sekretariat KPID akan tetapi tidak melihat adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi penerimaan Calon Anggota KPID ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang telah terbentuknya Tim Seleksi yaitu dari Sekretaris KPID Provinsi Jambi yang disampaikan pada saat rapat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 2014 ; -----
- Bahwa saksi gugur dalam seleksi tersebut yaitu pada tahapan tes kesehatan, tes wawancara dan psikotest ; -----
- Bahwa pada rapat tanggal 6 Pebruari 2014 tersebut terjadi perdebatan antara Komisioner KPID dengan Sekretaris KPID terkait dengan telah terbentuknya Tim Seleksi penerimaan Calon Anggota KPID ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Komisi Penyiaran mengajukan surat kepada DPRD dan Gubernur Jambi untuk penundaan dilakukannya seleksi penerimaan calon anggota KPID Provinsi Jambi, terkait dengan adanya rencana Rapat Kerja Nasional KPID yang akan diadakan di Jambi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan seleksi calon anggota KPID tahun 2011 adalah dari Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor : 02/P/KPI/07/2011 yang berhak melakukan seleksi adalah Tim Seleksi yang pengangkatannya dilakukan oleh DPRD;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usulan Tim Seleksi Calon Anggota KPID, hanya pada saat Rapat Pleno bulan Februari 2014, diinformasikan bahwa Tim Seleksi sudah dibentuk Gubernur;-----

Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, KPID Provinsi Jambi tidak memberitahukan perihal akan berakhirnya masa jabatan Komisioner, maupun mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan, karena semua komisioner sibuk mempersiapkan Rakernas KPI di Jambi;-----

2. Keterangan saksi **Yoyo Sunaryo**, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi : -----
- Bahwa saksi adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat mengikuti seleksi calon anggota KPID, yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang penerimaan calon anggota ada dimuat di papan pengumuman yang terdapat di sekretariat KPID akan tetapi tidak melihat adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi penerimaan Calon Anggota KPID ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang telah terbentuknya Tim Seleksi yaitu dari Sekretaris KPID Provinsi Jambi yang disampaikan pada saat rapat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2014 ; -----
- Bahwa saksi gugur dalam seleksi tersebut yaitu pada tahapan tes kesehatan, tes wawancara dan psikotest ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usulan Tim Seleksi Calon Anggota KPID, hanya pada saat Rapat Pleno bulan Februari 2014, diinformasikan bahwa Tim Seleksi sudah dibentuk Gubernur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPID Provinsi Jambi tidak memberitahukan perihal akan berakhirnya masa jabatan Komisioner, maupun mengajukan



permohonan perpanjangan masa jabatan, karena semua komisioner sibuk mempersiapkan Rakernas KPID di Jambi;-----

- Bahwa pada rapat tanggal 6 Pebruari 2014 tersebut terjadi perdebatan antara Komisioner KPID dengan Sekretaris KPID terkait dengan telah terbentuknya Tim Seleksi penerimaan Calon Anggota KPID ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Komisi Penyiaran mengajukan surat kepada DPRD dan Gubernur Jambi untuk penundaan dilakukannya seleksi penerimaan calon anggota KPID Provinsi Jambi, terkait dengan adanya rencana Rapat Kerja Nasional KPID yang akan diadakan di Jambi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor : 02/P/KPI/07/2011 yang berhak melakukan seleksi adalah Tim Seleksi yang diusulkan oleh Komisioner KPID dan kemudian pengangkatannya dilakukan oleh DPRD ; -----

[1.10] Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-22, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Surat Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi yang di Tujukan Kepada Gubernur Jambi, Nomor : TS-01/Set.KPID.1/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013, Tentang Rekrutmen Anggota KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017. (sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti T.2 : Surat Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi yang kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/291/SET.KPID-1/XII/2013 Tanggal 11

Desember 2013 Tentang Pemberitahuan

Berakhirnya Masa Bakti Anggota Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)Provinsi

Jambi. (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T.3 : Peraturan Komisi Penyiaran Nomor :
02/P/KPI/04/2011 Tentang Pedoman Rekrutmen
Komisi Penyiaran Indonesia. (sesuai dengan
fotokopi);-----

4. Bukti T.4 : Nota Dinas Sekretaris Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi yang
Kepada Gubernur Jambi, Nomor : ND-
580/SET.KPID.1/XII/2013, Tanggal 11
Desember 2013 Tentang Pemberitahuan Akan
Berakhirnya Masa Jabatan KPID Provinsi Jambi
Masa Bakti 2011-2014. (sesuai dengan asli);----

5. Bukti T.5 : Surat Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Provinsi Jambi Kepada Ketua
DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-
800/08/SET.KPID-1/I/2014, Tanggal 16 Januari
2014, Tentang Mohon Persetujuan Nama-Nama
Tim Seleksi Rekrutmen KPID Provinsi Jambi
Masa Bakti 2014-2017.(sesuai dengan asli);----

6. Bukti T.6 : Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi kepada
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Provinsi Jambi Nomor : S.800/82/DPRD
Tanggal 20 Januari 2014, perihal Persetujuan

Halaman | 37



Tim Seleksi Rekrutmen KPID Provinsi Jambi

2014-2017. (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T.7 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
93/Kep.GUB/Set. KPID.1/II/2014, Tanggal, 4
Pebruari 2014, Tentang Tim Seleksi Calon
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017.

(sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T.8 : Pengumuman Penerimaan Calon Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Jambi Nomor : 03/TIMSEL/CA. KPID-
JBI/2014, Tanggal 12 Pebruari 2014.(sesuai
dengan asli);-----

9. Bukti T.9 : Pengumuman Penerimaan Calon Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Jambi Nomor : 03/TIMSEL/CA. KPID-
JBI/2014, Tanggal 12 Pebruari 2014.(sesuai
dengan asli);-----

10. Bukti T.10 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon
Anggota KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-
2017, Nomor : 15/TIMSEL/CA.KPID PROV
JAMBI, Tanggal 19 Maret 2014.(sesuai dengan
asli);-----

11. Bukti T.11 : Pengumuman Hasil Ujian Tertulis Anggota
KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017,
Nomor : 16/TIMSEL/CA.KPID PROV JAMBI,
Tanggal 2 April 2014.(sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12 : Pengumuman Hasil Seleksi Nomor :
21/TIMSEL/CA. KPID PROV JAMBI, Tanggal
1 Mei 2014.(sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.13 : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi
Jambi Kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi,
Nomor: 24/TIMSEL/CA./KPID.PROV.JBI/2014
Tanggal Mei 2014, Tentang Peserta Calon
Anggota KPID Provinsi Jambi Yang Akan
Mengikuti Fit And Proper Test oleh DPRD
Provinsi Jambi. (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.14 : Surat Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Provinsi Jambi Kepada Ketua
DPRD Provinsi Jambi, Nomor :
S.209/SET.KPID-3/VI/2014 Tanggal 17 Juni
2014, Tentang Mohon Pengumuman. (sesuai
dengan asli);-----
15. Bukti T.15 : Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi kepada
Sekretaris KPID Provinsi Jambi Nomor :
S.614/DPRD/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014,
Tentang Pengumuman. (sesuai dengan asli);----
16. Bukti T.16 : Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi yang
ditujukan Gubernur Jambi, Nomor :
S.811.9/583/DPRD/2014, Tanggal 11 Juni
2014, Tentang Penyampaian Calon Anggota
KPID Provinsi Jambi Tahun 2014-2017. (sesuai
dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.17 : Berita Acara Rapat Tim Fit And Proper Test Calon Anggota KPID Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : BA-811/582/DPRD/VI/2014, Tanggal 11 Juni 2014. (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.18 : Nota Dinas Sekretaris KPID Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, Nomor : ND-118/SET-KPID-3/VI/2014, Tanggal 17 Juni 2014, Tentang Mohon Menandatangani SK Gubernur Jambi Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017. (sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T.19 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 377/Kep. Gub/Set.KPID.3/VI/2014, Tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti Tahun 2014-2017. (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T.20 : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.(sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti T.21 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/205/KPTS/013/2013, Tanggal 21 Maret 2013 Tentang Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2016. (sesuai dengan



fotokopi);-----

22. Bukti T.22 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
520 B/SETKPI.31/KU.04.03/04/2013, Tanggal
15 April 2013 Tentang Pembentukan Panitia
Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat Masa Jabatan 2013-2016.
(sesuai dengan fotokopi);-----

[1.11] Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan ini Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Dahnil Miftah** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KPID Provinsi Jambi ; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 saksi mengirimkan SMS kepada Ketua KPID Provinsi Jambi yang antara lain berisikan antara lain : -----
 1. Mengingatkan untuk melakukan rapat pleno terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan pengurus KPID ; -----
 2. Membentuk Tim Seleksi rekrutmen Pengurus KPID : -----
 3. Melaporkan berakhirnya masa kerja kepengurusan KPID ; -----
 4. Membahas persiapan Rakornas KPID yang akan dilaksanakan Provinsi Jambi ; -----
- Bahwa masa jabatan KPID 2011-2014, berdasarkan SK Gubernur yang lama, akan berakhir pada 6 Juni 2014;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/07/2011, bahwa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pengurus KPID harus melaporkan kepada Gubernur dan DPRD ; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Saksi mengirimkan nota dinas kepada Gubernur Jambi yang berisikan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPID Provinsi Jambi ; -----

- Bahwa dalam lampiran Nota Dinas tersebut dimana saksi juga mengirimkan daftar nama 30 orang calon panitia tim seleksi ; -----
- Bahwa yang menyusun daftar nama calon panitia tim seleksi tersebut adalah saksi beserta staf ; -----
- Bahwa penyusunan 30 nama calon panitia tim seleksi tersebut tidak melibatkan dan memberitahukan kepada Komisioner KPID ; -----
- Bahwa yang menunjuk nama-nama 9 (sembilan) orang calon panitia seleksi tersebut adalah Gubernur sedangkan yang menentukan komposisi Ketua Pengarah, Ketua, anggota dan sekretarisnya adalah inisiatif saksi dengan dibantu oleh staf ; -----
- Bahwa pada rapat pleno KPID yang dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 2014, saksi memberitahukan kepada Komisioner KPID tentang telah terbentuknya Tim Seleksi penerimaan Calon Anggota KPID ; -----
- Bahwa pada rapat pleno ada permohonan dari anggota komisioner agar mereka yang ikut seleksi dapat diluluskan sampai pada tahapan fit dan proper tes, kecuali saudara Yoyo Sunaryo yang menolak dengan tegas usulan tersebut ; -----
- Bahwa pada rapat pleno tanggal 6 Pebruari 2014 Komisioner KPID tidak membicarakan permohonan perpanjangan saksi baru mengetahui pada tanggal 2 Juni 2014 adanya surat permohonan perpanjangan masa jabatan pengurus KPID ;
- Bahwa seleksi yang dilakukan terhadap calon komisioner KPID antara lain Seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, wawancara dan tes psikologi serta Fit dan Proper Tes ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Sefri Maria, Yoyo Sunaryo dan Penggugat ikut dalam seleksi calon komisioner KPID yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Sefri Maria, Yoyo Sunaryo dan Penggugat tidak lolos seleksi pada tes kesehatan, wawancara dan tes psikologi;-----

Halaman | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPI di daerah lain, tidak sepenuhnya mengikuti Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 02/P/KPI/07/2011, karena itu hanya bersifat sebagai pedoman saja, serta tidak mengikat karena belum diundangkan;-----

[1.12] Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2014 para pihak telah mengajukan Kesimpulan; -----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

[2.1] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut lampiran Susunan Tim seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 (*vide* bukti P-1 identik dengan bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat didalam jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Juli 2014 selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, juga mengajukan eksepsi-eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat antara lain sebagai berikut : -----

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan pada point 1 surat gugatannya adalah pada tanggal 14 Pebruari 2014 dari website Pemerintah Propinsi Jambi, yakni www.jambiprov.go.id, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 26 Mei 2014. Sehingga Jika dihitung sejak tanggal 14 Pebruari 2014 tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Mei 2014 telah mencapai jangka waktu 101 hari. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kedalam gugatan yang telah melampaui batas waktu, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona ;-----

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menjadikan Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, sebagai objek sengketa dan menjadikan Gubernur Jambi sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, Dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan karena berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menetapkan nama-nama peserta calon anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yang dinyatakan lulus tes. Sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur adalah tidak tepat, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

3. Kompetensi Absolut ; -----

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada poin II, bahwasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena keluarnya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menyatakan Penggugat tidak lulus. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) ; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014, namun pada halaman 3 pada angka IV kedudukan hukum (legal standing) pada poin 2 Penggugat mendalilkan “Penggugat telah dirugikan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 7 Mei 2014, kemudian pada poin yang sama Penggugat juga mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peraturan mana yang tidak sesuai dengan objek sengketa. Dengan demikian gugatan tergolong kedalam gugatan yang kabur, dan gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak ; -----

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah Keputusan yang menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, dengan susunan Tim Seleksi yaitu sebagai berikut :

Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Propinsi Jambi
(Bukan Anggota)
- II. Ketua : Prof. Dr. H. Muktar, M.Pd (Direktur Pasca Sarjana IAIN STS Jambi)
- III. Sekretaris : Sekretaris KPID Propinsi Jambi
(Bukan Anggota)
- IV. Anggota : 1. DR. Husin Ilyas, SH.,MH (Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik).
2. Hendrizal, S.Pt,MM (Karo Humas dan Protokol Setda Propinsi Jambi).
3. H. M. Chairul Idras, SH., MM., NH (Wakil Rektor III UNBARI)
4. DR. Zarmaili, MM (Peneliti Muda Balitbangda Propinsi Jambi)
5. Drs. H. Herman Basyir (Lembaga Adat Propinsi Jambi)
6. Drs. A. Tarmizi, M.Hi (Ketua Komisi Fatwa MUI Propinsi Jambi)

Yang mana nama-nama tersebut diatas, berwenang dalam menyelenggarakan seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 dan berdasarkan hasil dari Tim Seleksi tersebut, yang dituangkan dalam Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, Nomor : 21/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014, yang menyatakan Penggugat tidak lulus test. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kedalam gugatan yang kurang pihak, dan gugatan yang kurang para pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan sebanyak 24 (duapuluh empat) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 serta 2 orang saksi yang bernama Sefri Maria dan Yoyo Sunaryo, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan sebanyak 22 (duapuluh dua) alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 22 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Dahnil Miftah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut lampiran Susunan Tim seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 (*vide* bukti P-1 = bukti T-7), adalah benar diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Jambi, pada tanggal 4 Pebruari 2014 ; -----
- Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah melakukan rangkaian tahapan seleksi yang meliputi, Pengumuman Pendaftaran Calon, Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Kesehatan, wawancara dan psikotes, pengusulan untuk dilakukan fit dan proper test terhadap para calon kepada DPRD Provinsi Jambi serta pengusulan untuk ditebitkannya Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat turut mendaftarkan diri sebagai peserta calon anggota KPID yang terdaftar dengan Nomor : 27/TIMSEL/CA.KPID. PROV.JBI/2014, kepada Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan lulus seleksi administratif dan tes wawancara, akan tetapi tidak lulus dalam Tes Kesehatan, wawancara dan psikotes; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebelum mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi maupun terhadap pokok sengketa yang diajukan oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dan yang lebih relevan serta harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa ini adalah apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ?, yang dalam hal ini merupakan persyaratan formal dalam pengajuan gugatan yang menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

[2.2] Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan mengenai apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, terdapat pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I. Dan atas hal tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu pertimbangan hukum dengan suara terbanyak, yakni dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagaimana berikut; -----

[2.3] Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak, yang dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya suatu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. ; -----

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio in personam* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, hanya orang yang kepentingannya dirugikanlah yang berhak mengajukan gugatan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan tata usaha Negara. Hal mana yang sejalan dengan prinsip dasar *legal standi* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni “*geen processueel belang geen rechtsingang*” maupun “*Point d’interet Point d’action*”, yang mana kedua adagium tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat **J.B. J.M. Ten Berge & A.Q.C. Tak**, dalam buku *Hoofdlijen van Het Nederland Administratief Processrecht*, halaman 67, sebagaimana sejalan juga dengan pendapat **Indroharto** dalam buku *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II halaman 37, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa; “Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Para Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya” selanjutnya pada Halaman 38, bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa kepentingan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dikaitkan pula dengan pendapat **Ten Berge, A.Q.C Tak** maupun **Indroharto** sebagaimana dikemukakan di atas, haruslah bersifat langsung berkenaan dengan Penggugat, baik dalam hal kepentingannya, maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, dengan demikian hanyalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara-lah, yang memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa ini adalah apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014, Tentang, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut lampiran Susunan Tim seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 (*vide* bukti P-1 identik dengan bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 mengeluarkan Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Nomor : 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 (Vide bukti P-4 = T-8 dan T-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Nomor : 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 (Vide bukti P-4 = T-8 dan T-9) tersebut, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota dan terdaftar dengan Nomor Register Pendaftaran : 27/TIMSEL/CA.KPID.PROV.JBI/2014 (Vide Bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sefri Maria, Yoyo Sunaryo dan Dahnil Miftah menyatakan bahwa baik Sefri Maria, Yoyo Sunaryo maupun Penggugat mengikuti tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2014 – 2017 yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, Tanggal, 4 Pebruari 2014(vide bukti P-1 identik dengan bukti T-7) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dipersidangan, Penggugat menyatakan bahwa benar ia telah mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut sampai pada tahapan lulus seleksi administrasi (vide bukti (P-6 = T-10) dan dinyatakan lulus ujian tertulis (P-7 = T-11), bahkan Penggugat telah mengikuti tahapan tes kesehatan, wawancara dan psikotes. Akan tetapi berdasarkan Bukti P.8 = Bukti T.12, nama Penggugat tidak termasuk/terdaftar sebagai peserta yang lulus dalam ujian dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas menurut pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, adalah tidak benar dan beralasan hukum Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan alasan

Halaman | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dirugikan karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Romawi IV tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat halaman 3 dan halaman 4 point 1 sampai dengan point 5 surat gugatannya, karena pada faktanya Penggugat telah mengikuti tahapan pendaftaran, dan dinyatakan lulus seleksi administrasi serta lulus dalam tes tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yang mana menurut pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bila dihubungkan dengan bukti P-8 dan T-12, dimana kepentingan Penggugat tersebut sangat dirugikan terkait dengan tidak lulusnya Penggugat dalam tes kesehatan, wawancara dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dan bukan berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan pendapat **Ten Berge, A.Q.C Tak** maupun **Indroharto** Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II mendapatkan keyakinan berdasarkan hukum bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yang dalam hal ini merupakan persyaratan formal bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

[3.1] Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* pada tanggal 10 September 2014, setelah meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Hakim Anggota I mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan*”. Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I, yang selengkapny adalah sebagai berikut: -----

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juli 2014, yang memuat dalil-dalil dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dalil-dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, Hakim Anggota I menilai bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah:-----

1. Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;-----
2. Eksepsi mengenai gugatan *error in persona*;-----
3. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;-----
4. Eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur;-----
5. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa dari kelima eksepsi tersebut, Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan hukum bahwa eksepsi nomor 3, adalah eksepsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan eksepsi nomor 1, 2, 4 dan 5, adalah eksepsi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi nomor 3, yakni terkait dengan kompetensi absolut pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

[3.2] Menimbang, bahwa pokok dari dalil eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut ini adalah, karena Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor: 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 bukanlah keputusan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, pembatasan mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dikaitkan dengan dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, adalah mengenai terpenuhinya syarat atau kriteria suatu obyek sengketa menjadi sebuah keputusan tata usaha negara yang digugat di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa yang dijadikan obyek dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014, yang menetapkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, berikut lampirannya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai dalil eksepsi dari Tergugat yang mempersoalkan tidak terpenuhinya syarat atau kriteria Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tidaklah tepat. Sebab yang dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7), bukan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat berdasarkan hukum bahwa terpenuhi atau tidaknya syarat maupun kriteria Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12), sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, bukanlah menjadi persoalan hukum dalam sengketa *a quo*, karena jelas yang menjadi obyek sengketa hanyalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7), sebagaimana gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tanggal 1 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni eksepsi mengenai tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan, gugatan *error in persona*, gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak, sebagaimana berikut;-----

[3.3] Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa pada 14 Februari 2014, berdasarkan informasi dari website www.jambiprov.go.id yang memuat Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Nomor: 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Februari 2014, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang disebutkan namanya dalam obyek sengketa, dengan kata lain bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, selain dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara adalah dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan, dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara, dihitung apabila

Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut telah memenuhi 2 unsur secara kumulatif, yakni sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan sejak kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6 = Bukti T.10 nomor 27, dan Bukti P-7 = Bukti T.11 nomor 20, Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017, atas nama Ferry Prayitno, SE;-----

Menimbang bahwa kepentingan yang mendasari konsep dasar adanya hak untuk menggugat (*standing to the sue*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun unsur kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, adalah kepentingan yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa atas konsep kepentingan ini, Hakim Anggota I mengikuti pendapat Indroharto dalam Buku:Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, bahwa: “*Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN*”;-----

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat *in cassu*, menurut Hakim Anggota I, selain terkait kedudukannya sebagai salah seorang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6 = Bukti T.10 nomor 27, dan Bukti P-7 = Bukti T.11 nomor 20), yang kemudian dinyatakan tidak lulus (*vide* Bukti P-10 = Lampiran Bukti T.12, Bukti P-8 = Bukti T.12 maupun Bukti T.17), juga didasarkan pada tuntutan adanya asas *fairplay* serta asas keterbukaan sebagai implementasi dari asas-asas umum

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017;-----

Menimbang, bahwa kendati Penggugat *in cassu* bukanlah peserta ataupun calon anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017 yang ditunjuk berdasarkan obyek sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-7), maupun pihak yang tidak ditunjuk sebagai anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017, (sebagaimana nama-nama selain anggota Tim Seleksi terpilih, yang termuat dalam lampiran Bukti T-4), akan tetapi menurut hemat Hakim Anggota I dengan merujuk kepada pendapat Indroharto, kepentingan Penggugat merupakan bentuk kepentingan berproses, dalam arti adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan, yakni memastikan proses seleksi Calon Anggota KPID maupun pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPID tetap berada pada koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kepentingan yang terkait langsung dengan Penggugat *in cassu* adalah selain merujuk pada ketidaklulusannya sebagai peserta seleksi berdasarkan tahapan seleksi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017, juga kepada keabsahan dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi 2014-2017 itu sendiri. Hal mana yang menurut Hakim Anggota I merupakan hal *vital* dalam mengimplementasikan asas *fairplay* maupun asas keterbukaan, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;-

Menimbang, bahwa parameter lain dari kepentingan berdasarkan doktrin dalam Peradilan Tata Usaha Negara, adalah adanya hubungan kepentingan itu dengan Penggugat, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung, serta kepentingan itu dapat ditentukan secara obyektif luas maupun intensitasnya, yang menurut hemat Hakim Anggota I pun telah dipenuhi Penggugat, mengingat kapasitasnya sebagai peserta

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi 2014-2017, yang kemudian dinyatakan tidak lulus oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan *objectum litis*, maka dengan demikian terdapat kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I menilai bahwa Penggugat cukup memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa akan halnya sejak kapan kepentingan Penggugat dirugikan, Hakim Anggota I berpatokan pada dalil Penggugat di halaman 3 poin 2 Surat Gugatannya, yang merupakan pengakuan dari Penggugat sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, serta pada keberadaan Bukti T.9, maupun Bukti P-4 = Bukti T.8, yakni sejak tanggal 12 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengkaji Bukti P-4 = Bukti T.8, Hakim Anggota I menilai bahwa Pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi sebagaimana bukti tersebut di atas, tidak mencantumkan secara eksplisit dasar hukum penunjukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, (*objectum litis*= Bukti P-1 = Bukti T-7), melainkan hanya memuat persyaratan dalam seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, serta nama Ketua Tim Seleksi saja;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Yurisprudensi tersebut di atas adalah: “mengetahui adanya keputusan tersebut”, yang menurut Hakim Anggota I berhubungan dengan pengetahuan atau kesadaran dari Penggugat akan keberadaan (eksistensi) dari keputusan tata usaha negara yang digugatnya, secara jelas. Baik mengenai identitas (nomor, perihal), isi (substansi) maupun badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang digugatnya, yang berdasarkan dalil dari Penggugat baru terjadi saat Penggugat mendapatkan Surat Keputusan *objectum litis* dari DPRD Provinsi Jambi, tanggal 22 Mei 2014;-----

Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan *objectum litis* sejak saat adanya pengumuman di website www.jambiprov.go.id, terkait Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Nomor 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Februari 2014, yakni pada saat tanggal 14 Februari 2014, Hakim Anggota I berpendapat hal tersebut tidak terbukti, sebab objek sengketa *a quo* tidak ditunjukkan atau diterbitkan atas nama Penggugat dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan *quo* Penggugat telah mengetahui keberadaan SK yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa pengetahuan Penggugat terhadap pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Nomor 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Februari 2014 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T.8) tersebut, menurut hemat Hakim Anggota I tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menghitung sejak kapan Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan *objectum litis*, sebab penyebutan keberadaannya dalam pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Nomor 03/TIMSEL/CA.KPID-JBI/2014, tanggal 12 Februari 2014 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T.8), sangat sumir dan tidak secara eksplisit disebutkan, melainkan hanya secara kontekstual saja termuat dan dinyatakan bahwa telah ada Tim Seleksi yang ditugaskan untuk melakukan proses Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, yang diketuai dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Muktar, M.Pd;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Hakim Anggota I menilai bahwa Surat Keputusan *objectum litis* merupakan surat yang bersifat internal antara Tergugat dengan Tim Seleksi, maupun instansi lain yang terkait dengan proses seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Jambi, seperti DPRD Provinsi Jambi dan KPID Provinsi Jambi, dan bukan merupakan dokumen publik yang dapat diakses setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat, melainkan baru bisa diketahui setelah dimintakan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui adanya surat keputusan *objectum litis* sejak penerbitan atau pengumuman Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi tanggal 14 Februari 2014, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sejak tanggal 22 Mei 2014, saat Penggugat mendapatkan Surat Keputusan *objectum litis* dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, masih memenuhi rumusan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, haruslah dinyatakan ditolak;-----

[3.4] Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan *error in persona*, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12), sehingga dijadikannya Gubernur sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah keliru;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum poin [3.2] diatas, bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7), yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi;-----

Halaman | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal itu maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”, ketentuan mana yang sejalan juga dengan makna yang terkandung dalam asas *contrarius actus* dalam Hukum Administrasi Negara, maka telah tepat tindakan Penggugat menempatkan Gubernur Jambi sebagai Tergugat *in cassu*, sebab Gubernur Jambi merupakan Jabatan Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya kepentingan lain dari Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12), tidak menjadi pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I, sebab berdasarkan perbaikan gugatan maupun Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Nomor 19/G/2014/PTUN.JBI tanggal 19 Juni 2014, Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, telah dikeluarkan sendiri oleh Penggugat sebagai obyek yang digugat dalam sengketa *a quo*, begitu pun halnya dengan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi yang semula menjadi Tergugat II dalam gugatan awal, telah dikeluarkan pula sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan yang *error in persona*, sehingga eksepsi dari Tergugat akan hal ini haruslah ditolak;-----

[3.5] Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) atau tidak, parameter dasarnya adalah merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni; -----

“(1) Gugatan harus memuat; -----
a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; -----
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh penggugat”; ---

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati surat gugatan, Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan lengkap identitas Penggugat, maupun identitas Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya surat keputusan *objectum litis*, serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, adalah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan nomor 17 halaman 8, sampai dengan nomor 23 halaman 10 surat gugatan, serta dalil gugatan nomor 27 halaman 10-11 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni alasan pembatalan berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa diantaranya adalah:-----

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;-----
2. Peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia;-----
3. Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I menilai bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur (*obscuur libel*), karena selain telah memenuhi rumusan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, juga telah memenuhi kaidah gugatan pada umumnya, yang memuat posita maupun petitum yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas. Akan halnya sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, telah Hakim Anggota I pertimbangkan dalam poin [3.3] sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota I, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurlibel*), adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak; -----
[3.6] Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan penggugat kurang pihak, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada poin [3.2] maupun [3.4], obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7), yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi;-----

Menimbang, bahwa semula yang dijadikan obyek sengketa selain Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7), juga adalah Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12), yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran

Halaman | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017. Namun selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2014, Penggugat sendiri telah mencoret dan menghapus Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, Nomor 21/TIMSEL/CA.KPID PROV.JBI/2014, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T.12), dari obyek sengketa yang digugat, maupun Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi, Masa Bakti 2014-2017, dari pihak yang digugatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dihapusnya Pengumuman Tim Seleksi sebagai obyek sengketa dan Tim Seleksi sebagai Tergugat II dalam sengketa *a quo*, maka menurut Hakim Anggota I, ditempatkannya Gubernur Jambi sebagai satu-satunya Tergugat pada akhirnya, telah tepat. Sebab yang kemudian menjadi satu-satunya obyek dalam sengketa ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi (Tergugat *in cassu*), yakni Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

[4.1] Menimbang, bahwamaksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7);-----

Halaman | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah bahwa menurut Penggugat penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dimana Tergugat pada pokoknya tetap mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang digunakan Hakim Anggota I terkait silang sengketa ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila; -----

- KeputusanTata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Badan/Jabatan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau; -----
- Keputusan Tata Usaha Negaratersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif untuk menetapkan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan, tidak dijadikan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak dan pembuktian di persidangan Hakim Anggota I memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, atas nama Ferry Prayitno, SE. (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6 = Bukti T.10 nomor 27, dan Bukti P-7 = Bukti T.11 nomor 20); -----
- Bahwa masa jabatan anggota Anggota Komisi Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2011-2014, berakhir pada 6 Juni 2014. (*vide* Bukti T.1, Bukti T.2 dan Bukti T.4, serta keterangan saksi Sefri Maria dan saksi Dahnil Miftah);-----
- Bahwa selanjutnya Sekretaris KPID Provinsi Jambi, memberitahukan berakhirnya masa jabatan itu, dan juga mengusulkan nama calon Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2011-2014 kepada Gubernur Jambi maupun DPRD Provinsi Jambi. (*vide* Bukti T.2, Bukti T.4 dan keterangan saksi Dahnil Miftah);-----
- Bahwa selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jambi Masa Bakti 2014-2017, ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 93/Kep.GUB/Set.KPID.1/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.7);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim Anggota I akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.2] Menimbang, bahwa keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut, persyaratan mengenai pengangkatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, baik di Pusat maupun di daerah, adalah sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni:-----

(1). Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagaiberikut:-----

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;---
- d. sehat jasmani dan rohani;-----
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;-----
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;-----
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;-----
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;-----
- i. bukan pejabat pemerintah; dan-----
- j. nonpartisan;-----

(2). Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiadan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atasusul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;-----

(3). Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usulDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secaraadministratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan, prosedural maupun mekanisme pemilihan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, *in cassu* Komisi Penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah belum secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sejalan dengan amanat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) maupun ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, yang ditafsirkan baik secara sistematis maupun teleologis, merujuk kepada suatu mekanisme yang akan ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sendiri;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu maka disusunlah prosedural dan mekanisme pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia, tanggal 12 April 2011;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan melalui sebuah Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID;-----*
- (2) *KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode KPI Daerah berakhir;-----*
- (3) *KPI Daerah mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;-----*
- (4) *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memilih dan menetapkan 5 (lima) orang anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID yang komposisinya mewakili unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, dan pemerintah provinsi;-----*
- (5) *SK Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID disusun dan ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;-----*

Menimbang, bahwa pengusulan calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Jambi berdasarkan surat keputusan *objectum litis*, dilakukan oleh Sekretaris KPID (*in cassu* saksi Dahnil Miftah), tanpa sepengetahuan atau setidaknya tidak berdasarkan persetujuan dari Komisioner KPID Provinsi Jambi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakti 2011-2014. (*vide* Bukti T.4, Keterangan Saksi Dahnil Miftah, saksi Sesfri Maria dan saksi Yoyo Sunaryo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan lembaga tersebut terepresentasikan oleh 9 orang anggotanya (KPI) atau 7 orang anggotanya (KPI Daerah). Hal yang sama juga diungkapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, maupun ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pengambilan keputusan dalam KPI maupun KPI Daerah, termasuk di dalamnya pengusulan Tim Seleksi (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011), dilakukan melalui Rapat Pleno;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai, berdasarkan Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.4 dan Bukti T.5, tidak ditemukan adanya Rapat Pleno KPI Daerah Provinsi Jambi, sebagai salah satu dasar rekomendasi untuk mengusulkan Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Jambi tahun 2014-2017, melainkan hasil inisiatif dari Sekretaris KPID Provinsi Jambi;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I, pengusulan Tim Seleksi (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011), seharusnya merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno, dan merupakan *domain* atau kewenangan dari Komisioner KPI/KPI Daerah. Terlebih tugas dan fungsi dari Sekretaris maupun Sekretariat, secara definitif dan limitatif telah termaktub dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009, yang merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002;-----

Halaman | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi Sekretariat KPI/KPI Daerah tersebut pada dasarnya merupakan *supporting unit* dari tugas-tugas pokok KPI/ KPI Daerah, yakni memberikan bantuan dan dukungan dalam hal administrasi, fasilitasi dari fungsi dan wewenang KPI/KPI Daerah, namun tidak dalam ranah teknis seperti memutuskan atau melakukan tindakan tertentu yang sejatinya merupakan fungsi atribusi dan kewenangan dari KPI/KPI Daerah, yang terepresentasikan oleh Komisionernya sebagai *core unit*;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menilai terdapat kelalaian dari Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi masa bakti 2011-2014 dalam hal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi masa bakti 2011-2014, maupun terkait pengusulan tim seleksi oleh KPI Daerah Provinsi Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi (*vide* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011, serta keterangan saksi Sefri Maria dan saksi Dahnil Miftah). Kendati demikian, hal tersebut tidak secara serta-merta menyebabkan beralihnya kewenangan, atau dengan kata lain bisa membuat pihak selain Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi mengambil alih dan melaksanakan kewenangan tersebut, melainkan harus mengembalikannya ke aturan dasar yang relevan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa tindakan pengusulan tim seleksi oleh Sekretaris KPI Daerah Provinsi Jambi, menurut Hakim Anggota I bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 huruf a dan b Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009, karena pengusulan tim seleksi tidak diketahui dan tidak didasarkan pada rapat pleno KPID Provinsi Jambi, tidak pula dikoordinasikan dengan Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi. (*vide* Keterangan saksi Sefri Maria, saksi Yoyo Sunaryo dan saksi Dahnil Miftah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pengusulan tim seleksi (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/P/KPI/04/2011), menurut hemat Hakim Anggota I merupakan tindakan teknis yang adalah wewenang dari Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi melalui Rapat Pleno, maka pengusulan tim seleksi oleh Sekretaris KPI Daerah (*vide* Bukti T.4 dan Bukti T.5), adalah keliru karena dilakukan bukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya usulan dari Sekretaris KPI Daerah Provinsi Jambi tersebut diajukan kepada Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, dengan mendasarkan diri pada hasil konsultasi dan kordinasi ke Komisi Penyiaran Indonesia di Pusat dan beberapa daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaporan akan berakhirnya masa jabatan KPI dilakukan oleh Sekretaris, serta KPI dan KPI Daerah dalam melakukan seleksi anggota KPI tidak sepenuhnya mempedomani Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011. (*vide* Bukti T.2 dan Bukti T.4);-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPI Daerah Provinsi Jambi oleh Sekretaris KPI Daerah, disertai usulan nama-nama calon anggota tim seleksi kepada Gubernur Jambi (*vide* Bukti T.4). Sedangkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi, hanya dimintai persetujuan atas nama-nama yang diusulkan telah diposisikan sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Jambi dan inisiatif dari Sekretaris KPI Daerah Provinsi Jambi sendiri. (*vide* Bukti T.5 dan keterangan saksi Dahnil Miftah);-----

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang melakukan pemilihan seharusnya adalah DPRD Provinsi Jambi;-----

Menimbang, bahwa alasan pengusulan dan pemilihan anggota tim seleksi dilakukan oleh Sekretaris KPI Daerah maupun Gubernur, dengan mendasarkan diri pada hasil studi banding (*vide* Bukti T.2), maupun pernyataan bahwa Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 hanyalah merupakan panduan

Halaman | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengikat karena belum diundangkan (*vide* keterangan saksi Dahnil Miftah), menurut Hakim Anggota I tidaklah beralasan hukum, karena norma dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011, merupakan kaidah internal yang harus dipatuhi oleh KPI baik pusat maupun daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009. Sedangkan pernyataan bahwa Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 tidak mengikat karena belum diundangkan, menurut Hakim Anggota I bukanlah alasan yang menyebabkan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya belum berlaku, sebab tujuan pengundangan suatu peraturan dalam suatu lembaran negara atau lembaran daerah adalah agar peraturan tersebut diketahui oleh publik, bukan terkait dengan sejak kapan peraturan tersebut berlaku. (*vide* Pasal 12 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011);-----

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan juga dengan tindakan dari Sekretaris KPI Daerah Provinsi Jambi, yang di satu sisi menggunakan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 sebagai dasar hukum untuk memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan KPI Daerah Provinsi Jambi masa bakti 2011-2014, tapi di sisi lain menafikan ketentuan terkait pengusulan dan penetapan Tim Seleksi yang sejatinya berada pada peraturan yang sama, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011. (*vide* Bukti T.1, Bukti T.2, Bukti T.3 dan Bukti T.4 serta keterangan saksi Dahnil Miftah);-----

Menimbang, bahwa secara normatif setelah tahap pengusulan nama tim seleksi, selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011, dimana SK Penetapan Tim Seleksi disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.5, Bukti T.6 yang selanjutnya dituangkan dalam Bukti P-1 = Bukti T.7, penetapan tim seleksi yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Jambi dilakukan oleh Gubernur, dengan mendasarkan diri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sama yang dilakukan oleh KPI lain (*vide* Bukti P.16, Bukti P.17, Bukti P.18 = Bukti T.21 dan Bukti T.22);-----

Menimbang, bahwa karena secara normatif dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011 telah ditentukan bahwa SK penetapan Tim Seleksi dilakukan oleh DPRD Provinsi (sebagaimana Bukti P-20 dan Bukti P-21), maka tindakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat *in cassu* dilakukan atas dasar kewenangan yang bukan berada padanya (*willekeur*). Sekalipun dengan alasan pernah dilakukan di KPI lain (*vide* Bukti P-16, P-17, Bukti P-18 = Bukti T.21 dan Bukti T.22), namun menurut Hakim Anggota I seharusnya mekanisme pemilihan dan penetapan tim seleksi tetap berpedoman pada norma hukum yang telah ada dan ditetapkan sebelumnya, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/04/2011;-----

Menimbang, bahwa dilakukannya pemilihan dan penetapan tim seleksi oleh Gubernur di KPI lain, tidaklah menjadi alasan pembenar sehingga dijadikan dasar dan diikuti oleh Tergugat *in cassu* dalam menerbitkan obyek sengketa, karena pemilihan dan penetapan tim seleksi oleh Gubernur di KPI lain, bukanlah aturan hukum atau perundang-undangan yang mengikat. Terlebih, dalam diktum mengingat surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T.7), tindakan pemilihan dan penetapan tim seleksi yang dilakukan oleh Gubernur di KPI lain (*vide* Bukti P-16, P-17, Bukti P-18 = Bukti T.21 dan Bukti T.22), tidak dijadikan dasar hukum penerbitan surat keputusan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I mendapatkan keyakinan berdasarkan hukum bahwa Tergugat *in cassu*, tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan *objectum litis*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan oleh karenanya gugatan

Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan *objectum litis* adalah tidak sah, maka sejalan dengan sifat pengujian alternatif dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pertimbangan mengenai penerbitan obyek sengketa yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, menurut Hakim Anggota I, tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Demikianlah pendapat Hakim Anggota I dalam sengketa *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan yang merupakan persyaratan formal dan dapat dijadikan dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

[5.1] Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vrije bewijs*), yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak maupun alat bukti yang diajukan, hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tidak dijadikan pertimbangan hukum, namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

[5.2] Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

[5.3] M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

[5.4] Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdasarkan suara terbanyak, terakhir pada hari **KAMIS**, tanggal **11 September 2014** oleh kami **IRHAMTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** dan **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 September 2014** oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDI SYAMSUMIN, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Kuasa Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

IRHAMTO, S.H.

ttd

2. RORY YONALDI, S.H..MH

Panitera Pengganti,

ttd

RUDI SYAMSUMIN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp. 120.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

+

Jumlah Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)